



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 02 Juni 1974, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danang Purnomo Jakti, S.H., dan M. Arif Maulana, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Danang Purnomo Jakti & Rekan, Jl. Kantilsari, Karangduwet, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 143/KK/11/2022 tanggal 11 November 2022 dengan domisili elektronik email: danangpjakti@gmail.com Telpon: 081296102199 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti

Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga secara elektronik dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Sal, tanggal 15 November 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **XXXX** pada tanggal 24 februari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX, yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi tertanggal 25 February 2002.

2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan **XXXX** telah dikarunia dua orang anak yaitu:
 - **XXXX bin XXXX**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2003.
(19 Tahun)
 - **XXXX bin XXXX**, yang lahir di Salatiga pada tanggal 21 Oktober 2008.
(14 Tahun)
3. Bahwa pada tanggal 2 April 2022 Suami Pemohon yaitu **XXXX** Meninggal Dunia di Sleman berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 21 April 2022.
4. Bahwa kedua orang tua dari suami Pemohon juga telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing yaitu XXXX (Ayah) yang telah meninggal di Salatiga pada tanggal 26 Januari 2018 berdasarkan kutipan akta kematian No. XXXX dan XXXX (Ibu) yang telah meninggal di Salatiga pada tanggal 16 Februari 2016 berdasarkan akta kematian No. XXXX.
5. Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama **XXXX bin XXXX** belum dewasa sehingga setiap tindakan hukumnya harus diwakili Pemohon sebagai Ibu kandungnya sebagaimana diatur dalam pasal 345 KUHPerdara jo pasal 47 ayat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
6. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia kedua anak Pemohon mendapat warisan harta bawaan dari almarhum ayahnya yaitu sebidang tanah SHM No. XXXX, yang terletak di XXXX Kota Salatiga, atas nama pemegang hak:
 - 1) XXXX
 - 2) XXXX
 - 3) XXXX
 - 4) XXXX
 - 5) XXXX
 - 6) XXXX

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) XXXX
- 8) XXXX
- 9) XXXX
- 10) XXXX
- 11) XXXX
- 12) XXXX

7. Bahwa Para Pemegang Hak telah bersepakat hendak melakukan pembagian hak bersama atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam posita angka 6 tersebut.

8. Bahwa berpedoman pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa oleh karena anak kedua Pemohon yang bernama **XXXX bin XXXX** belum dewasa atau tidak cakap hukum sehingga tidak sah dalam menandatangani akta peralihan hak (pembagian hak bersama) dihadapan PPAT sebagaimana digariskan pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya perjanjian maka dibutuhkan Penetapan Perwalian oleh Pengadilan Agama Salatiga sesuai dengan domisili dan agama Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kedua Pemohon yang belum dewasa bernama **XXXX bin XXXX** (14 Tahun)
- 3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama **XXXX bin XXXX** (14 Tahun) khusus untuk melakukan tindakan hukum yaitu menandatangani akta peralihan hak (pembagian hak bersama) dihadapan PPAT atas harta bawaan dari almarhum ayahnya yaitu sebidang tanah SHM No. XXXX, yang terletak di XXXX Kota Salatiga, atas nama pemegang hak :

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) XXXX
- 2) XXXX
- 3) XXXX
- 4) XXXX
- 5) XXXX
- 6) XXXX
- 7) XXXX
- 8) XXXX
- 9) XXXX
- 10) XXXX
- 11) XXXX
- 12) XXXX

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini.

ATAU :

Apabila Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, atas nasehat Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut; posita nomor 6. 11) dan petitum nomor 3. 11). dalam surat permohonan tertulis XXXX, yang benar adalah XXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXX tanggal 25 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-1);

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 25 Februari 2002. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-2);
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon Nomor XXXX tanggal 21 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 6 November 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 21 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama
 - 1) XXXX
 - 2) XXXX

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) XXXX
- 4) XXXX
- 5) XXXX
- 6) XXXX
- 7) XXXX
- 8) XXXX
- 9) XXXX
- 10) XXXX
- 11) XXXX
- 12) XXXX

yang terletak di XXXX, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan luas tanah 277 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-8);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 12 Maret 1960, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan XXXX (adik kandung saksi), akan tetapi XXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXX sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama XXXX dan XXXX;
 - Bahwa permohonan ini untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak ke dua Pemohon yang bernama XXXX, karena masih belum dewasa atau tidak cakap hukum;
 - Bahwa untuk peralihan hak atas sebidang tanah SHM No. XXXX, yang terletak di XXXX Kota Salatiga, atas nama pemegang hak: 1) XXXX 2) XXXX 3) XXXX 4) XXXX 5) XXXX 6) XXXX 7) XXXX 8) XXXX 9) XXXX 10) XXXX 11) XXXX 12) XXXX;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah SHM No. XXXX semula milik orang tua kami, XXXX (Ayah) telah meninggal pada tanggal 26 Januari 2018 dan XXXX (Ibu) yang telah meninggal pada tanggal 16 Februari 2016.
 - Bahwa XXXX dan XXXX sudah dikaruniai 8 orang anak, yaitu: 1) XXXX 2) XXXX, 3). XXXX 4) XXXX, 5) XXXX, 6) XXXX, 7) XXXX dan 8) XXXX;
 - Bahwa anak nomor 2) XXXX sudah meninggal dunia, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu: 7) XXXX 8) XXXX 9) XXXX 10) XXXX;
 - Bahwa anak nomor 8) XXXX, sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu: 11) XXXX 12) XXXX;
 - Bahwa tanah/harta warisan tersebut telah dibagi kepada semua ahli waris 8 (delapan) anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa Kemudian 2 tahun setelah XXXX meninggal dunia, 8 (delapan) anak-anaknya tersebut musyawarah yang bertempat di rumah Mrican, dari hasil musyawarah terjadi kesepakatan dan telah disetujui bersama, bahwa XXXX membayar (nyusuki) bagian anak nomor 1) XXXX, 5) XXXX, dan 8) XXXX, sedang yang lainnya masih atas nama ahli waris masing-masing;
 - Bahwa Oleh karena Anak nomor 2) XXXX dan Anak nomor 8) XXXX sudah meninggal dunia, maka dalam sertifikat yang telah meninggal dunia tersebut namanya digantikan nama anak-anaknya untuk XXXX diganti nama anak-anaknya yaitu: 7) XXXX 8) XXXX 9) XXXX 10) XXXX, sedang XXXX diganti nama anak-anaknya yaitu: 11) XXXX 12) XXXX;
 - Bahwa Kemudian XXXX bermaksud mau balik nama sertifikat tanah tersebut, oleh karena anak XXXX yang nomor 2 (12) XXXX) masih belum cakap untuk bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak nomor 2 tersebut;
 - Bahwa Pemohon orangnya baik, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, tidak pemboros, tidak menghambur-hamburkan uang dan telah mengasuh serta merawat anak-anaknya dengan baik;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 21 September 1982, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon, karena saksi adalah anak dari kakaknya suami Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan XXXX (adiknya ibu saksi);
- Bahwa permohonan ini untuk mengajukan permohonan perwalian anak, karena anak yang nomor 2 masih belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa bagian warisan XXXX sudah dibayar/disusuki ibu saksi XXXX, sedang XXXX sudah meninggal dunia, kemudian ibu saksi akan melakukan peralihan hak atas tanah warisannya tersebut, akan tetapi terkendala, karena sertifikat tanahnya masih ada atas nama anak XXXX nomor 2 yang masih belum dewasa;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, tanggung jawab, amanah, tidak pemboros, berakhlak baik, dan telah merawat anak-anaknya dengan baik,

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat buktinya,

Bahwa selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama XXXX binti XXXX, agama Islam, tempat kediaman di XXXX Kota Salatiga sebagai berikut:

- Bahwa saya anak pertama Pemohon;
- Bahwa bagian warisan bapak saya (XXXX) sudah dibayar/disusuki ibu XXXX (kakak kandung XXXX), sedang bapak saya XXXX sudah meninggal dunia, kemudian XXXX akan melakukan peralihan hak atas tanah warisannya tersebut, akan tetapi terkendala, karena sertifikat tanahnya masih ada atas nama adik saya nomor 2 (dua) yang masih belum dewasa;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, tanggung jawab, amanah, tidak pemboros, berakhlak baik, dan telah merawat anak-anaknya dengan baik,

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya angka 18 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur, belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama XXXX dengan alasan untuk mengurus kepentingan hukum anak tersebut, yakni untuk peralihan hak atas sebidang tanah SHM No. XXXX, yang terletak di XXXX Kota Salatiga, atas nama pemegang hak: 1) XXXX 2) XXXX 3) XXXX 4) XXXX 5) XXXX 6) XXXX 7) XXXX 8) XXXX 9) XXXX 10) XXXX 11) XXXX 12) XXXX;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan saksi-saksinya bernama Saksi I dan Saksi II sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti (vide Pasal 571 HIR) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan XXXX adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXXX dan XXXX;
- bahwa XXXX lahir pada tanggal lahir di Salatiga pada tanggal 21 Oktober 2008 saat ini berumur 14 Tahun;
- bahwa XXXX (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2022;
- bahwa terhadap pengasuhan yang dilakukan Pemohon terhadap anak bernama XXXX tidak ada orang lain yang berkeberatan ;
- bahwa Pemohon bisa dipercaya dan bisa bertanggung jawab terhadap kepentingan anak bernama XXXX;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan perwalian yang diajukan Pemohon ;
- Bahwa permohonan ini digunakan untuk mengurus kepentingan hukum anak tersebut, yakni untuk peralihan hak atas sebidang tanah SHM No. XXXX, yang terletak di XXXX Kota Salatiga, atas nama pemegang hak : 1) XXXX 2) XXXX 3) XXXX 4) XXXX 5) XXXX 6) XXXX 7) XXXX 8) XXXX 9) XXXX 10) XXXX 11) XXXX 12) XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini karena belum dewasa) musti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum supaya pribadi anak menjadi tidak terlantar dan juga harta-harta yang menjadi hak-haknya (vide Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak XXXX dan keadaan Pemohon sedang tidak dicabut kekuasaannya sehingga dapat ditetapkan sebagai wali didasarkan pada ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"*;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari anak XXXX bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2022, maka permohonan Pemohon supaya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:"*

- a. *Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*
- b. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*
- c. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan*
- d. *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak"*;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: *"Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan"*, dimana dalam penjelasan pasal demi pasalnya dinyatakan bahwa *"Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"*;

Menimbang, bahwa Pemohon yang memohon ditetapkan sebagai wali dari anak XXXX bisa dipercaya dan bisa bertanggung jawab terhadap pribadi anak tersebut dan juga kepentingannya karenanya syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon supaya Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama XXXX, lahir di Salatiga pada tanggal 21 Oktober 2008 (14 Tahun) serta ditetapkan pula mengurus semua kepentingan-kepentingan anak tersebut, terutama Pemohon hendak mengurus kepentingan hukum anak tersebut, yakni untuk peralihan hak atas sebidang tanah SHM No. XXXX, yang terletak di XXXX Kota Salatiga, atas nama pemegang hak: 1) XXXX 2) XXXX 3) XXXX 4) XXXX 5) XXXX 6) XXXX 7) XXXX 8) XXXX 9) XXXX 10) XXXX 11) XXXX 12) XXXX, karena ayah dari anak yang bernama XXXX tersebut pada tanggal 02 April 2022 telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXX) untuk menjadi wali atas Anak kandung yang bernama **XXXX**, lahir di Salatiga pada tanggal 21 Oktober 2008 (14 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut dalam hal melakukan peralihan hak atas sebidang tanah SHM No. XXXX, yang terletak di XXXX Kota Salatiga, atas nama pemegang hak: 1) XXXX 2) XXXX 3) XXXX 4) XXXX 5) XXXX 6) XXXX 7) XXXX 8) XXXX 9) XXXX 10) XXXX 11) XXXX 12) XXXX;

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 H., oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Farkhah, M.E.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Panitera

TTD

Dra. Hj. Farkhah, M.E.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBP Panggilan I	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)